

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam konstitusi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan asas *equality before of the law* “setiap warga Negara bersama kedudukannya didalam hokum dan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi hokum dan pemerintahan tidak ada kecualinya”. Dari sudut hokum setiap orang sama di depan hokum sehingga dikatakan bahwa setiap prang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak membedakan setiap orang yang melakukan perbatan pidana.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat korban, dimana factor yang menyebabkannya adanya kecemburuan social, dendam, pendidikan yang rendah dan factor psikologis seseorang.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain selalu mementingkan diri sendiri dan tidak¹ mementingkan orang lain,¹ sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak

disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.² Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUD NKRI 1945 pasal 28A. apabila dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat "KUHP" yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.³ Maka penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakkan hukum sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.⁴

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena social yang muncul di dalam masyarakat. Dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sangat memprihatinkan masyarakat. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ‘titipan’ itu. Maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjaga amanah itu.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁵ Maka disahkanlah Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Namun, beberapa kasus tidak jarang orang tua dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif, orang tua tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG”

(Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT).

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak di dalam tulisan ini, yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT).

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member pemahaman bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum selanjutnya juga penulisan ini dapat member sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi peneliti merupakan sebuah syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Erdianto effendi adalah “suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.”¹ Menurut Pompe bahwa *strafbaarfeit* itu adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *Strafbaar feit*. Terjemahan istilah *Strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *Strafbaar feit*, dan sebagainya.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya berbuat sesuatu yang diharuskan. Arti sesungguhnya berbuat (*hendelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Sebaliknya ada juga yang tidak dengan hal itu yang mengatakan gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan,

¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 100.

perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan dapat diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.³

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.

² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 55.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 59.

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hlm. 193.

- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁵

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata "*Recht*" yang artinya

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017, hlm 79-81.

“hukum” arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.⁶

Pada hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.⁷Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena

⁶ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)* hlm. 1.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155.

melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.⁸ Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁹

2. Pengertian Kesalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana.
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab.

⁸Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 186.

⁹ Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm.

2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tiada alasan pemaaf
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.¹⁰ Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹² Kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feit* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga unsur tersebut, juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Strafbaar feit merupakan istilah asli Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kara

¹⁰Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 185.

¹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 177.

¹² Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Straf, baar, feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbatan.¹³

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

3. Alasan Pemaaf

Pada keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tidak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.¹⁴

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “perlakukan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.”¹⁵

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus

¹³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 165.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 180.

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3.

kesalahan atau alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemanfaatan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain:

- a. Daya paksa (*overmacht*), terdapat dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh ik’tikad baik, terdapat dalam Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁶*Ibid.* hlm. 181.

Tentang kebelum dewasa diatur dalam Buku I kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyimpulkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”¹⁷

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi bahwa “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemilahranya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun”¹⁸

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45 tersebut sudah tidak diberlakukan lagi karena telah direvisi dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak¹⁹

Di dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan dalam Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buana Press, hal 117

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permata Press, hal 27

¹⁹Kitab Undang-Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, Citra Umbara, hal 119

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Pengertian anak dalam hukum adattidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang Mr. R Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.²⁰

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²¹

2. Hak-Hak Anak

Pengertian perlindungan anak yang dikemukakan oleh Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam

²⁰Andi Lesmana, Defini Anak, Web: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses jam 03.30 Wib.

²¹Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal 56

berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.²²

Pasal 1 angka 2 (dua) Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.²³

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan

²²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 40

²³*Ibit*, hal 41

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).²⁴

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:²⁵

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental,

²⁴*Ibit*, hal 42

²⁵*Ibit*, hal 43

fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:²⁶

- a. Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan anak.
- b. Dasar Etik Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

²⁶*Ibit*, hal 44

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Perlindungan
- f. Keadilan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT).

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normative (*legal research*) atau Metode Penelitian Kepustakaan, yaitu Metode atau Cara yang digunakan dalam suatu Penelitian Hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT yang dimana putusan terdakwa dinyatakan bebas dakwaan
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif maka sumber bahan hukum adalah hukum sekunder.

1. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Anak.

2. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan elektronik, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian hukum yang dipergunakan dalam yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara observasi atau wawancara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.